

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI KLUB SEPAKBOLA LIGA INDONESIA

Intisari

Dicky Benidiktus Meliala¹, Ari Hernawan²

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan prosedur dan persyaratan perundang-undangan dalam penggunaan Pemain Bola Asing oleh klub sepakbola Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi sebab klub sepakbola Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prosedur dan persyaratan perundang-undangan dalam penggunaan Pemain Bola Asing oleh

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dan Surabaya. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Semua data terkumpul lalu diklasifikasikan secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, dua klub sepakbola di Indonesia yang diteliti oleh penulis belum sepenuhnya memenuhi prosedur dan persyaratan perundang-undangan dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja yang belum memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sudah mempekerjakan Tenaga Kerja Asingnya pada pertandingan resmi di Kompetisi persepakbolaan di Indonesia karena faktor keuntungan bisnis yang didapat dari menggunakan Pemain Bola Asing tersebut. Klub sepakbola di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prosedur dan persyaratan perundang-undangan dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing karena beberapa faktor yaitu faktor investasi yang dilakukan Pemberi Kerja dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing, faktor tambahan administrasi yang diwajibkan oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan faktor kebijakan Presiden yang mengeluarkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Klub sepakbola di Indonesia wajib mematuhi filosofi Hukum Ketenagakerjaan, dimana prosedur dan persyaratan penggunaan Tenaga Kerja Asing dibuat dan diatur sepenuhnya untuk melindungi tenaga kerja Indonesia.

Keywords : Tenaga Kerja Asing , Izin Kerja , Ketenagakerjaan

¹ Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, (dickybenedictus@yahoo.com)

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada